

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/03/P/II/2015

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 Maret 2015
Waktu : Pukul 09.00 WIB- selesai
Tempat : R. Auditorium
Plaza Mandiri Lt.3
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat 2 huruf a dan Pasal 21 ayat 9 dan Pasal 21 ayat 10 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan (iv) Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013, Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**") serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
4. Penetapan gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 15 ayat 9 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Sesuai dengan Pasal 40 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, setiap perusahaan terbuka dalam waktu 1 tahun sejak diundangkannya peraturan tersebut, wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya. Selain itu mengingat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juga terdapat beberapa ketentuan baru yang berdampak pada Anggaran Dasar Perseroan saat ini maka Perseroan mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas.
6. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Mengingat masa jabatan dari beberapa orang anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah atau akan habis masa jabatannya maka perlu dilakukan perubahan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimana berdasarkan Pasal 15 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 6 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom, Puri Datindo - Wisma Diners Club International Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 9 Maret 2015.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Plaza Mandiri Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190, Telp. (021) 5291 3321, Fax. (021) 526 3460 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait agenda perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Februari 2015
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Direksi